

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2019

2019

Kpt NOMOR 357/PL.01.9-Kpt/7107/VII/2019, 6 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 356/PL.01.9-Kpt/7107/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 355/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019;
 - dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Berita Acara Nomor 85/PL.01.9-BA/7107/Kab/VII/2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL01.9-SD/03/KPU/VII/2019.
 - dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara terdapat penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa tenggara tahun 2019
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019
 - Lampiran 3 hlm.